BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Jalan : Melati RT 11B, RW. XI, No. 012
Fax./Telp. 0532-6611975 Nanga BulikKab. Lamandau
email. sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR: 003/HK.01.01/K.KH-09/10/2021

TENTANG
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi Hukum Pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Lamandau;
b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri,dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian,dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a,b,dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri,dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum,Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU**

PERTAMA : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau bertugas :

a. Penanggungjawab :
   1. Memberikan arahan umum kepada Verifikator dan Operator terkit pelaksanaan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Lamandau; dan
   2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Lamandau.

b. Verifikator :
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Operator Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Lamandau ;
   2. Memeriksa produk hukum dalam system Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Lamandau yang telah diinput oleh operator; dan

3. Memverifikasi produk hukum yang memenuhi syarat untuk di publikasikan

c. Operator :
   1. Mengumpulkan produk hukum Bawaslu Kabupaten Lamandau ke dalam media sentralisasi dokumentasi dan informasi produk hukum Bawaslu Kabupaten Lamandau;
   2. Menata produk hukum Bawaslu Kabupaten Lamandau baik *hardcopy* maupun *softcopy* menjadi satu kesatuan ; dan
   3. Memasukan produk hukum yang memenuhi syarat publikasi ke dalam system Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Struktur Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021

KETUA,

BEDI DAHABAN, SS

Tembusan kepada Yth :
1. Koordiantor Sekretarit Bawaslu Kabupaten Lamandau;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 003/HK.01.01/K.KH-09/10/21
TANGGAL : 04 OKTOBER 2021

STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	EDDY SUMARDI, SH., M. Hum	Staf Bawaslu Kabupaten Lamandau	Operator
2	YUNESYA DEWI CATRI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Lamandau	Operator

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021
KETUA,

BEDI DAHABAN, SS

Tembusan kepada Yth :
1. Koordiantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamandau
2. Arsip